



**JIHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan  
Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Perintisan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pemanfaatan Kontrak Sewa Lahan Tanah Kas Desa di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro**

**Chafidz Choirul Huda<sup>1</sup>, Mahendra Wijaya<sup>2</sup>, Drajat Tri Kartono<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup>Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, Indonesia, [chafidzchoirulhuda@gmail.com](mailto:chafidzchoirulhuda@gmail.com).

<sup>2</sup>Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, Indonesia, [mahendrawijaya@staff.uns.ac.id](mailto:mahendrawijaya@staff.uns.ac.id).

<sup>3</sup>Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, Indonesia, [drajattri@staff.uns.ac.id](mailto:drajattri@staff.uns.ac.id).

Corresponding Author: [chafidzchoirulhuda@gmail.com](mailto:chafidzchoirulhuda@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) play a strategic role in the national economy, particularly in labor absorption and regional economic growth. This research examines the initiation of UMKM through the utilization of village cash land (TKD) in Campurejo Village, Bojonegoro District, using Anthony Giddens' structuration theory to analyze the interaction between agents and structures. The research method employed is a qualitative approach, collecting data from both primary and secondary sources. Primary data was obtained through direct interaction with research informants, while secondary data was obtained from existing sources. The results indicate that the conversion of land use from agriculture to the culinary sector not only enhances the skills and income of business actors but also contributes to the overall improvement of the village economy. Training conducted by the village government has successfully improved promotional and business management skills. Revenue from leasing business premises has become a source of village cash used for community interests. The interaction between individual actions and social structures in Campurejo Village has resulted in positive changes, reducing poverty and creating jobs.*

**Keyword:** *UMKM, Village Cash Land, Land Use Conversion.*

**Abstrak:** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini mengkaji perintisan UMKM melalui pemanfaatan tanah kas desa (TKD) di Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, dengan menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens untuk menganalisis interaksi antara agen dan struktur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data baik dari sumber primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan penelitian, sementara data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan dari pertanian ke sektor kuliner tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada

peningkatan perekonomian desa secara keseluruhan. Pelatihan yang diselenggarakan pemerintah desa telah berhasil meningkatkan kemampuan promosi dan manajemen usaha. Pendapatan dari penyewaan tempat usaha menjadi sumber kas desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Interaksi antara tindakan individu dan struktur sosial di Desa Campurejo menghasilkan perubahan positif, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

**Kata Kunci:** UMKM, Tanah Kas Desa, Alih Fungsi Lahan.

---

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan besar bagi masyarakat desa. Peraturan ini memberikan pengakuan kepada desa untuk mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri. Dengan kewenangan tersebut, desa memiliki peluang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan (Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah pengelolaan aset-aset desa secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat desa menjadi cita-cita besar bangsa, meskipun masih menghadapi banyak tantangan, seperti tingginya angka kemiskinan di pedesaan (Agustina & Yahya, 2022). Data BPS pada triwulan III tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 12,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan di perkotaan sebesar 7,53% (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023).

Kemiskinan menjadi tantangan utama pembangunan karena menciptakan ketimpangan sosial dan menghambat proses pembangunan (Huda, 2020). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menempatkan pembangunan pedesaan sebagai prioritas (Agustina & Yahya, 2022). Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu fokus pembangunan adalah pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan aset desa (Pradani, 2020). Berdasarkan (Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014), aset desa meliputi kekayaan asli desa, barang yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau hak sah lainnya. Aset ini mencakup tanah kas desa, pasar desa, tambatan perahu, hutan milik desa, mata air, dan aset lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam pemerintahan modern, birokrasi memiliki peran penting untuk menjamin penyelenggaraan negara dan menjadi alat rakyat untuk mencapai tujuan nasional (Setiyono, 2024). Birokrasi pemerintah memiliki tiga tugas utama, yaitu pelayanan publik, penyelenggaraan administrasi, dan pelaksanaan kebijakan (Dwipayana & Eko, 2003). Namun, implementasi fungsi birokrasi di daerah sering kali belum optimal. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting agar semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan desa. Meskipun demikian, pembangunan pedesaan sering kali menghadirkan tantangan dan konflik di tengah masyarakat. Tantangan tersebut harus dilihat sebagai masalah sekaligus peluang untuk mencari solusi di era digital yang dinamis (Akramullah, 2019). Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial-ekonomi, karena keterlibatan masyarakat merupakan elemen kunci keberhasilan pembangunan. Tantangan pembangunan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari segi intensitas maupun dimensi masalahnya, sehingga membutuhkan solusi yang relevan dan adaptif. Dalam mencapai tujuan pembangunan, pemerintah sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan peningkatan sosial-ekonomi, karena keterlibatan tersebut merupakan elemen yang sangat penting (Akramullah, 2019).

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, beberapa strategi dapat diterapkan, seperti mendukung usaha kecil dan menengah (UKM), wirausaha, serta sektor informal untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Peningkatan produktivitas

tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan juga diperlukan untuk memperkuat daya saing. Investasi, baik swasta maupun publik, perlu diarahkan pada sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Zunaidah dkk., 2021). Selain itu, memperkuat jaringan pengaman sosial menjadi langkah penting lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian bantuan sosial kepada kelompok rentan, seperti orang miskin, penyandang disabilitas, dan lansia. Pengembangan asuransi sosial, seperti asuransi kesehatan, pengangguran, dan pensiun, dapat melindungi masyarakat dari risiko ekonomi. Upaya ini juga melibatkan pengurangan ketimpangan pendapatan dengan menerapkan kebijakan redistribusi yang adil. Pemberdayaan perempuan dan anak-anak menjadi bagian integral dari agenda ini. Dengan memberikan akses setara dalam pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi, peluang mereka untuk meraih kehidupan yang lebih baik dapat meningkat, sehingga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan secara menyeluruh (Anwar & Angga, 2017).

Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan adalah langkah penting untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun masa depan. Upaya ini mencakup pengurangan eksploitasi berlebihan, pemanfaatan sumber daya sesuai daya dukung lingkungan, serta perlindungan terhadap kerusakan ekosistem. Selain itu, memerangi perubahan iklim menjadi prioritas dengan menekan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap dampaknya, terutama untuk melindungi masyarakat miskin yang rentan (Shaleh dkk., 2018). Peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan strategi krusial dalam mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa pendekatan strategis. Pertama, pengembangan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri sangat penting. Program ini mencakup akses lebih luas ke pendidikan tinggi, pelatihan profesional, serta dorongan untuk pembelajaran sepanjang hayat agar tenaga kerja dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar. Kedua, inovasi dan teknologi memainkan peran signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penerapan teknologi modern serta pengembangan keterampilan digital tenaga kerja memungkinkan pemanfaatan teknologi secara optimal untuk mendukung pertumbuhan industri. Ketiga, motivasi dan kesejahteraan tenaga kerja harus menjadi perhatian utama. Lingkungan kerja yang positif, penghargaan atas kinerja, serta keseimbangan kehidupan kerja yang sehat dapat meningkatkan moral, loyalitas, dan kesehatan tenaga kerja. Keempat, kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan keterampilan tenaga kerja perlu diterapkan. Insentif untuk perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan karyawan, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan, dapat memastikan keberhasilan program pengembangan tenaga kerja (Intan, 2024). Peningkatan produktivitas tenaga kerja membawa berbagai manfaat signifikan. Perusahaan dapat meningkatkan daya saing di pasar global melalui efisiensi dan kualitas produk yang lebih baik. Selain itu, produktivitas yang tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, dan memberikan tenaga kerja peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, sehingga kualitas hidup mereka juga meningkat. Dengan tenaga kerja yang terampil dan inovatif, daya saing ekonomi secara keseluruhan akan semakin kuat (Damayanti, 2014).

Di Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, terdapat potensi besar melalui pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) yang berbatasan dengan jalan raya strategis yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Lokasi tersebut menjadi jalur utama aktivitas masyarakat, termasuk pekerja, mahasiswa, dan warga lainnya. Dengan optimalisasi aset desa tersebut, Desa Campurejo memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Optimalisasi pembangunan desa sangat bergantung pada peran kepala desa sebagai penggerak utama pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak terlepas dari peran kepala desa. Berdasarkan (Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014), kepala desa atau kepala desa adat, yang juga dikenal dengan istilah lain, adalah pemimpin pemerintahan desa/desa adat yang bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya pengembangan ekonomi lokal, pemerintah desa turut berkontribusi melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) (Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014) BUMDes adalah badan usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes bertujuan untuk mengelola aset, menyediakan layanan jasa, dan menjalankan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada peran kepala desa. Selain berperan dalam koordinasi pembangunan, kepala desa juga bertugas menggerakkan sumber daya manusia dengan memberikan motivasi kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Dalam hal ini, masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi pelaku aktif. Kepala desa berperan sebagai motivator yang mendorong partisipasi masyarakat secara menyeluruh, sehingga masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Partisipasi ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan fisik di desa. Pemerintah Desa Campurejo memiliki lokasi strategis yang menjadi keunggulan dalam mengembangkan aset desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan yang dibuat, pemerintah desa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor kuliner. Fokus pengembangan ini diarahkan pada segmen mahasiswa atau produk kuliner yang sesuai dengan daya beli siswa, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat setempat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hariyoko, 2021) berfokus pada pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan desa yang inklusif. Penelitian ini secara khusus menganalisis bagaimana pengembangan ekonomi lokal dapat dilakukan di Desa Mojomalang. Perbedaan utama terletak pada pendekatan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan desa. Penelitian sebelumnya menekankan partisipasi masyarakat yang terbatas pada tahap perencanaan, di mana kontribusi masyarakat hanya berupa saran, rekomendasi, dan kritik. Sebaliknya, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat yang lebih luas dan menyeluruh, mencakup berbagai tahap, seperti perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, pengawasan, inovasi berbasis teknologi, dan pembentukan ekosistem UMKM. Pendekatan yang lebih inklusif ini bertujuan untuk meningkatkan dampak pemanfaatan kontrak sewa lahan dalam mendukung pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat Desa Campurejo secara keseluruhan, sehingga tercipta pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci situasi, lingkungan sosial, atau hubungan tertentu. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang dipilih karena alasan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik purposive, yaitu memilih sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu untuk menentukan informan kunci, yang mencakup Kepala Desa Campurejo, Ketua BPD Campurejo, perangkat desa, dan pelaku usaha di Desa Campurejo.

Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara non-partisipan, di mana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Teknik ini digunakan untuk memahami secara langsung model pengembangan ekonomi lokal di Desa Campurejo, dengan bantuan alat pencatat dan dokumentasi visual. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, menggunakan daftar pertanyaan yang kemudian dikembangkan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam.

Metode dokumentasi digunakan untuk menggali data dari dokumen resmi pemerintah desa yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi lokal.

Keabsahan data dijamin melalui berbagai teknik, termasuk triangulasi sumber, yaitu mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan kredibilitasnya. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap sesuai dengan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data melibatkan penyaringan dan pemfokusan pada informasi penting, sementara penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, grafik, atau bagan untuk memudahkan analisis. Kesimpulan ditarik berdasarkan analisis sistematis yang mengacu pada rumusan masalah penelitian, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menguraikan data dalam bentuk narasi kata-kata atau tulisan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang relevan dan menjawab tujuan penelitian secara komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses terjadinya kontrak sewa lahan tanah kas desa di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro**

Mekanisme (Giddens, 2010) adalah interaksi dinamis antara struktur sosial dan tindakan individu, di mana keduanya saling membentuk dan mempengaruhi dalam proses sosial yang lebih besar. Peralihan fungsi lahan membutuhkan beberapa proses yang tidak bisa di hindari, untuk itu perlunya penerapan mekanisme alih fungsi lahan dari sebelumnya lahan pertanian menjadi sektor lahan bangunan. Peralihan fungsi lahan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan suatu wilayah, untuk itu dilakukan pembangunan di beberapa sektor sebagai suatu upaya dalam pengembangan ekonomi. Dengan adanya pembangunan maka akan terciptanya suatu keadaan yang lebih baik mulai dari akses menjadi mudah, terciptanya lapangan kerja baru, meningkatnya UMKM, pelayanan fasilitas menjadi lebih baik dan sebagainya. Pembangunan yang berkelanjutan perlu dibarengi dengan mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap alam yang berisiko merusak lingkungan secara luas dan massif, serta menggunakan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan guna meminimalkan dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.

Mekanisme alih fungsi lahan memiliki beberapa proses di antaranya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga tindak lanjut. Setiap proses perlu dijalankan dengan semestinya agar semua tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara maksimal dan bermanfaat. Perencanaan merupakan awal kegiatan yang menentukan sasaran yang hendak dicapai, dan memikirkan cara serta penentuan penggunaan sarana dalam pencapaian sarana tersebut. Sebagai upaya awal dari perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa campurejo adalah melakukan pertemuan yang dihadiri oleh ketua BPD, perangkat desa, perwakilan karang taruna dan perwakilan dari pelaku usaha membahas tentang peralihan fungsi lahan sebagai upaya dalam pembangunan perekonomian desa. Dengan melibatkan semua kalangan mulai dari pemerintah desa sampai dengan masyarakat diharapkan akan mendapatkan ide-ide yang inovatif dan dapat bekerjasama dalam menjalankan rencana tersebut.

Setelah membuat sebuah perencanaan kemudian yang perlu dilakukan adalah melaksanakan program yang telah direncanakan, rencana yang dilakukan pemerintah desa campurejo yaitu mengenai pengalihan alih fungsi lahan yang sebelumnya digunakan sebagai lahan pertanian kemudian dibangun sebagai tempat untuk pengembangan UMKM yang ada di Desa Campurejo terutama dibidang kuliner. Hal ini dilakukan dikarenakan Desa Campurejo merupakan desa yang strategis berada di tengah kota, sehingga sering dikunjungi dan memiliki akses jalan yang baik, dengan begitu diharapkan dapat menjadi jalan sebagai upaya dalam melakukan pengembangan perekonomian masyarakat sekitar. Pelaksanaan program tidak lepas dari ikut andil dari semua kalangan masyarakat desa, mulai dari kepala desa, pemerintah desa, BPD, para pelaku usaha dan Masyarakat umum agar tercapainya tujuan tersebut.

Pengawasan diperlukan dalam proses pelaksanaan suatu program untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan yang diinginkan. Pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan melakukan pengamatan langsung, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas setiap perkembangan program, penilaian kinerja setiap sektor, melakukan audit internal, melakukan survei dan umpan balik. Melakukan pengawasan secara berkala dan dilakukan dengan baik akan membuat suatu program akan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Mekanisme dalam proses pengalihan fungsi lahan dalam pengembangan perekonomian sangatlah dibutuhkan supaya dapat memberikan hasil yang maksimal dan mengurangi resiko bahkan kegagalan. Mekanisme alih fungsi lahan dapat dilakukan mulai dari perencanaan program yang akan dilakukan, pelaksanaan program sampai dengan melakukan pengawasan. Dalam menjalankan mekanisme ini diperlukan adanya kerja sama diberbagai sektor dan kalangan Masyarakat agar dapat mencaai tujuan yang telah ditentukan. Seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan penggunaan lahan mulai berkembang. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi nonpertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan, kian waktu kian meningkat. Perubahan ini sesuai dengan prinsip ekonomi di mana pengguna lahan cenderung memaksimalkan pemanfaatan lahan yang dimilikinya. Dalam konteks ini, kegiatan yang dianggap tidak produktif atau kurang menguntungkan dapat mengalami pergeseran fungsi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak atau menguntungkan. Pelembagaan ahli fungsi lahan tanah biasanya digunakan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan ekonomi di suatu wilayah agar pendapatan bisa meningkat.

Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro merupakan sebuah desa yang terletak ditengah kota sehingga menjadikannya sebagai desa yang memiliki akses jalan yang mudah dan dekat dengan fasilitas yang ada. Desa Campurejo sebagian besar lahannya merupakan tanah kering (pemukiman warga dan pekarangan) dan lahan pertanian. Dalam upaya pengembangan ekonomi desa pemerintah desa berupaya untuk melakukan pelembagaan tentang alih fungsi lahan tanah sehingga dapat dimaksimalkan dalam kepentingan desa. Pemerintah desa berencana melakukan alih fungsi lahan tanah dimiliki desa digunakan sebagai perkembangan UMKM masyarakat terutama di bidang kuliner. Menurut (Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014) Pasal 1 ayat (6) “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan desa akan sangat ditentukan oleh sosok kepala desa. Selain mengkoordinasikan pembangunan desa, kepala desa juga harus mampu menggerakkan sumber daya manusia dengan cara memberikan dorongan kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan berhasil mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga tindak lanjut. Pemerintah desa lebih fokus dalam pengembangan di bidang kuliner sebagai upaya dalam pengembangan ekonomi dikarenakan dibidang ini dapat menysasar semua kalangan mulai dari anak-anak sampai dengan lansia, mulai dengan orang yang memiliki ekonomi menengah kebawah sampai dengan menengah ketas. Dalam melaksanakan program ini kepala desa memiliki peran yang cukup besar dalam menjalankan kepemimpinannya, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mendapatkan hasil yang masimal. Setiap tindakan yang dilakukan oleh kepala desa dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi proses belangsungnya proses pemerintahan desa.

Peran kepala desa dalam melaksanakan alih fungsi lahan tanah sebagai pengembangan perekonomian desa sangat penting, dikarenakan setiap tindakan yang dilakukan berpengaruh

terhadap hasil yang didapatkan. Kepala desa dengan kepemimpinannya dalam setiap kontribusi dalam pengembangan ekonomi desanya dalam meningkatkan pendapatan selalu berusaha membuat terobosan baru dengan ide-ide inovasi dengan memanfaatkan vasilitas yang ada. Peran kepala desa dalam penelitian ini sudah baik dan berkerja dengan maksimal dengan melibatkan semua jajaran pemerintah desa dengan masyarakat sehingga bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Pemerintah desa sebagai fasilitator pemanfaatan alih fungsi lahan yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dalam menjembatani kepentingan sebagian pihak dalam mengoptimalkan pembangunan wilayahnya. Pemerintah desa sebagai fasilitator dalam fungsi alih lahan disini dalam pengamplikasian menyediakan tempat bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya sebagai upaya pengembangan ekonomi dan melakukan berbagai pendampingan seperti dengan memberikan pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat. Pemerintah desa membuat berbagai rencana dalam melaksanakan pemanfaatan pengalihan fungsi lahan agar dapat digunakan masyarakat secara maksimal dan memberikan keuntungan terhadap pembangunan desa. Pemerintah desa hanya sebagai fasilitator saja dalam proses pembangunan akan selalu melibatkan masyarakat pada setiap tahapan prosesnya. Masyarakat bukan lagi menjadi obyek pembangunan tetapi menjadi pelaku pembangunan dengan peran kepala desa sebagai motivator pembangunan. Keikutsertaan masyarakat secara terpadu akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif karena masyarakat merasa ikut memiliki hasil-hasil pembangunan.

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator sangat penting dalam menunjang kegiatan pembangunan yang ada di desa. fasilitator tidak hanya berfokus pada pemberian sarana tapi juga harus memperhatikan prasarana yang ada karena kurangnya prasarana seperti tempat untuk usaha sangat mempengaruhi jalannya usaha yang ada, karena masalah tempat untuk usaha merupakan permasalahan yang menyentuh langsung kebutuhan dan keberlangsungan dalam berusaha, selain itu pemerintah desa juga harus mampu memberikan bimbingan teknis dan non teknis terus menerus kepada kelompok usaha terutama di bidang kuliner yang sifatnya mendorong dan memberdayakan kelompok pelaku usaha agar mereka dapat merencanakan, membangun dan mengelolah sendiri sarana dan prasarana pemberdayaan, serta mampu melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.

Pemerintah sebagai fasilitator dalam pengalihan fungsi lahan sangat berperan penting bagi penunjang pembangunan yang ada didesa. Dengan memfasilitasi para kelompok pelaku usaha dalam penyediaan tempat untuk memasarkan produknya sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sehingga perkembangan ekonomi tercapai. Pemberian vasilitas sarana dan prasarana yang memadai akan memberikan dampak yang baik bagi pelaku usaha dalam memasarkan produk yang mereka miliki. Selain itu pemerintah juga berupaya menjalin kerjasama dengan pihak ketiga (swasta) agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pelaku usaha. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan di Desa Campurejo menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian desa. Dengan adanya perencanaan matang, pelaksanaan yang melibatkan masyarakat, pengawasan yang ketat, serta peran pemerintah desa sebagai fasilitator, program ini diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dan mengurangi risiko kegagalan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di desa.

Menurut teori (Giddens & Pierson, 1998) proses sosial, termasuk pengelolaan alih fungsi lahan, dapat dipahami melalui konsep strukturasi yang menggambarkan hubungan dinamis antara struktur dan agen. Dalam konteks pengalihan fungsi lahan di Desa Campurejo, mekanisme yang diterapkan mencerminkan konsep ini. Pada tahap perencanaan, proses ini melibatkan partisipasi berbagai aktor seperti pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku usaha, yang sesuai dengan gagasan Giddens mengenai agency action, yakni tindakan agen yang berperan dalam membentuk struktur sosial. Pada tahap pelaksanaan, pengalihan fungsi lahan

dari pertanian ke pengembangan UMKM menggambarkan bagaimana struktur sosial yang ada dapat diubah melalui tindakan terencana, dengan tujuan meningkatkan akses, lapangan kerja, dan kualitas hidup. Pengawasan yang dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti audit dan survei, mencerminkan prinsip *reflexivity*, yang menunjukkan kesadaran akan dampak tindakan serta penyesuaian yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang muncul.

Selain itu, pengelolaan alih fungsi lahan juga memperhatikan keberlanjutan, sebuah konsep yang sangat ditekankan oleh Giddens dalam perubahan sosial. Di Desa Campurejo, pengelolaan ini mempertimbangkan dampak lingkungan dan berusaha untuk meminimalkan kerusakan, sejalan dengan prinsip *sustainability*, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Secara keseluruhan, pengelolaan alih fungsi lahan di Desa Campurejo, jika dianalisis melalui teori strukturasi Anthony Giddens, menunjukkan interaksi dinamis antara tindakan individu masyarakat dan pelaku usaha dan struktur sosial aturan serta kebijakan desa. Dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang kolaboratif, proses ini memungkinkan terjadinya perubahan sosial yang menguntungkan bagi masyarakat, sekaligus memastikan keberlanjutan untuk generasi mendatang.

### **Pengelolaan UMKM di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro**

Pengelolaan UMKM di Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, dilakukan melalui berbagai inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah desa secara aktif mengadakan program pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM, meliputi pelatihan manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga keterampilan teknis yang relevan dengan jenis usaha mereka. Selain itu, pemerintah desa memfasilitasi akses modal melalui kerja sama dengan lembaga keuangan atau menyediakan pinjaman mikro berbunga rendah untuk membantu pelaku UMKM memperoleh modal yang dibutuhkan. Pemberdayaan UMKM juga dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berfungsi sebagai mitra dalam mendukung pemasaran produk, penyediaan bahan baku, atau bahkan pengembangan usaha bersama. Dalam aspek pemasaran, pemerintah desa memfasilitasi pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik melalui promosi lokal, penyelenggaraan acara seperti pasar desa, maupun penggunaan platform digital. Pemerintah desa juga aktif membangun jejaring dan kemitraan antara UMKM dengan pelaku usaha lainnya, baik di dalam maupun di luar desa, untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan. Pendataan dan monitoring UMKM dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan dan kebutuhan para pelaku usaha serta memastikan bantuan yang diberikan sesuai sasaran. Selain itu, pemerintah desa berupaya memperkuat kelembagaan UMKM di tingkat desa, menyediakan wadah resmi bagi pelaku usaha untuk berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi mereka. Dengan berbagai langkah ini, pemerintah desa berharap pengelolaan UMKM dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam upaya membina UMKM, berbagai aspek seperti etos kerja, produksi, pemasaran, dan jiwa kewirausahaan menjadi fokus utama yang dijalankan secara terencana dan berkesinambungan. Pada aspek etos kerja, pemerintah desa dapat menyelenggarakan pelatihan rutin yang menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras melalui seminar motivasi atau workshop yang melibatkan pengusaha sukses sebagai narasumber. Selain itu, diterapkan sistem penghargaan bagi pelaku UMKM yang menunjukkan etos kerja terbaik, seperti pemberian sertifikat atau penghargaan lainnya yang memotivasi pelaku usaha lain untuk meningkatkan kualitas kerja mereka. Dalam bidang produksi, pemerintah desa berinisiatif mengadakan pelatihan keterampilan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan

efisiensi produksi UMKM, termasuk pemanfaatan teknologi tepat guna. Desa juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk menyediakan bantuan berupa peralatan produksi modern yang dapat meningkatkan kapasitas produksi. Tidak hanya itu, pendampingan dalam pengelolaan produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga manajemen stok dan distribusi produk, diberikan secara berkelanjutan untuk memastikan hasil produksi yang optimal. Pada aspek pemasaran, pemerintah desa memfasilitasi pelaku UMKM dengan pelatihan pemasaran digital, seperti penggunaan media sosial, e-commerce, dan teknik branding untuk memperluas jangkauan pasar. Desa secara rutin mengadakan pasar desa atau pameran produk lokal sebagai sarana promosi, yang tidak hanya menyasar masyarakat setempat tetapi juga wisatawan. Selain itu, kemitraan dengan BUMDes dimanfaatkan untuk membantu distribusi produk secara lokal maupun melalui jaringan pemasaran yang lebih luas. Sementara itu, dalam hal jiwa kewirausahaan, pemerintah desa mengadakan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengidentifikasi peluang usaha, mengelola risiko, serta berinovasi dalam produk atau layanan. Pelaku UMKM juga diberi kesempatan untuk mendapatkan bimbingan langsung dari mentor atau pengusaha sukses, yang memberikan panduan praktis dalam mengembangkan usaha. Lebih lanjut, pelatihan tentang penyusunan rencana bisnis yang mencakup perencanaan keuangan, strategi pemasaran, dan analisis kompetitif turut difasilitasi untuk memastikan UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan pendekatan holistik ini, Pemerintah Desa Campurejo berharap UMKM dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa yang tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan pembinaan yang komprehensif di bidang etos kerja, produksi, pemasaran, dan jiwa kewirausahaan, UMKM di Desa Campurejo diharapkan dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Melalui pengelolaan dan pembinaan yang terarah, Pemerintah Desa Campurejo berupaya memperkuat UMKM sebagai pilar ekonomi lokal. Pendekatan yang menyeluruh dalam etos kerja, produksi, pemasaran, dan pengembangan jiwa kewirausahaan, diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki taraf hidup masyarakat di desa. Keterlibatan BUMDes dan akses pemasaran digital turut berperan penting dalam membantu UMKM mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dari hasil wawancara dari salah satu UMKM di dapatkan beberapa data. Berikut adalah tabel yang mencatat pendapatan dari hasil usaha serta pemanfaatannya untuk alokasi modal, konsumsi, pendidikan, dan kesehatan di Desa Campurejo, Kecamatan Campurejo :

**Tabel 1. Alokasi Pendapatan Bersih**

Bulan/ Tahun	Pendapatan Usaha	Biaya Listrik	Biaya Kemanan	Alokasi Modal	Pendapatan Bersih
Januari 2024	10.000.000	500.000	200.000	3.000.000	6.300.000
Februari 2024	11.000.000	550.000	200.000	3.500.000	6.750.000
Maret 2024	9.500.000	500.000	200.000	2.500.000	6.300.000
April 2024	12.000.000	600.000	200.000	4.000.000	7.200.000
Mei 2024	10.500.000	550.000	200.000	3.000.000	6.750.000
Juni 2024	11.500.000	600.000	200.000	3.500.000	7.200.000
Juli 2024	11.000.000	550.000	200.000	3.500.000	6750.000

Tabel tersebut menggambarkan alokasi dan penggunaan pendapatan usaha di Desa Campurejo secara transparan, memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana

secara efisien. Hal ini memastikan bahwa setiap aspek operasional usaha mendapatkan perhatian yang layak dan tidak ada pemborosan. Selain itu, tabel ini juga penting dalam menjaga cadangan modal yang cukup untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha di masa depan. Pengelolaan keuangan yang baik akan memastikan perkembangan usaha yang berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung berbagai program desa yang membutuhkan pendanaan.

Selain itu, hasil wawancara dengan salah satu pelaku UMKM di desa mengungkapkan beberapa informasi penting. Tabel yang ada menggambarkan pendapatan bersih UMKM setelah dikurangi dengan biaya operasional seperti listrik, keamanan, dan modal. Dengan demikian, tabel ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keuntungan bersih yang diperoleh serta peluang investasi yang dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan usaha di masa depan. Berikut adalah gambaran tabel yang memuat keuntungan bersih yang diperoleh, serta potensi investasi:

**Tabel 2. Alokasi Pemanfaatan Pendapatan**

Bulan/ Tahun	Pendapatan Usaha	Alokasi Modal	Alokasi Konsumsi	Alokasi Pendidikan	Alokasi Kesehatan
Januari 2024	10.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000
Februari 2024	11.000.000	3.500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000
Maret 2024	9.500.000	2.500.000	3.000.000	2.000.000	1.200.000
April 2024	12.000.000	4.000.000	3.500.000	2.500.000	1.700.000
Mei 2024	10.500.000	3.000.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000
Juni 2024	11.500.000	3.500.000	3.800.000	2.200.000	1.700.000
Juli 2024	11.000.000	3.500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000

Tabel ini memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memantau dan mengelola keuangan usaha secara efektif, memastikan pengeluaran tercatat dengan baik dan pendapatan bersih digunakan secara optimal. Secara keseluruhan, pengelolaan pendapatan desa dan alokasi pendapatan pelaku usaha di Desa Campurejo telah dilakukan dengan baik dan transparan. Program pelatihan keterampilan serta pengalihan fungsi lahan untuk usaha kuliner berdampak positif pada masyarakat, meningkatkan keterampilan, pendapatan, dan kesejahteraan. Pemerintah desa berkomitmen untuk memanfaatkan pendapatan desa demi kesejahteraan masyarakat, yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Keberagaman jenis usaha memerlukan strategi pengelolaan biaya yang tepat untuk mencapai efisiensi optimal, yang sangat penting untuk pengembangan UMKM di Desa Campurejo guna meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif (Giddens, Anthony, 2009), pengelolaan UMKM di Desa Campurejo dapat dipahami melalui serangkaian proses sosial yang melibatkan tindakan individu (pelaku usaha) dan struktur sosial (aturan dan kebijakan desa). Pemerintah Desa Campurejo telah melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan perkembangan UMKM, yang dapat dilihat sebagai berikut: Pertama, dalam hal pembinaan dan pelatihan, pelatihan keterampilan teknis, manajemen usaha, dan pemasaran merupakan bagian dari proses institutionalization, yang bertujuan untuk membentuk institusi yang mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Pemerintah desa juga menekankan pada pengembangan etos kerja dan produksi melalui seminar motivasi untuk memperkuat disiplin dan dedikasi pelaku usaha. Selanjutnya, fasilitasi akses modal dan pemasaran menunjukkan transformasi dalam praktik sosial, di mana kerja sama dengan lembaga keuangan dan pemberian pinjaman mikro membantu UMKM mengakses sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan usaha. Dukungan dalam pemasaran, terutama

melalui platform digital, juga membuka peluang bagi UMKM untuk mengintegrasikan usaha mereka ke dalam ekonomi global, memperluas jangkauan pasar. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting dalam pemberdayaan UMKM dengan memberikan akses pemasaran, bahan baku, dan distribusi produk. Kemitraan dan jejaring dengan pelaku usaha lain baik di dalam maupun di luar desa membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing UMKM. Pendataan dan monitoring yang dilakukan secara teratur memastikan bahwa dukungan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Penguatan kelembagaan UMKM di tingkat desa juga menjadi langkah penting dalam social structuration, memberikan wadah bagi pelaku usaha untuk berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah desa. Kelembagaan yang kuat mempermudah koordinasi dan meningkatkan representasi UMKM dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan ekonomi desa. Terakhir, pelatihan dalam bidang produksi dan pengembangan kewirausahaan berfokus pada peningkatan kapasitas dan efisiensi usaha. Melalui mentoring bisnis, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan rencana bisnis, pemerintah desa mendorong pelaku UMKM untuk lebih inovatif dan adaptif dalam menghadapi persaingan pasar. Secara keseluruhan, pengelolaan UMKM di Desa Campurejo yang diterapkan dengan prinsip-prinsip teori strukturasi Giddens menunjukkan interaksi yang dinamis antara tindakan individu dan struktur sosial, yang berpotensi meningkatkan ekonomi lokal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

### **Pemanfaatan pendapatan yang bersumber dari penyewaan lahan tanah kas desa di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro**

Pendapatan dari penyewaan lahan yang masuk kas desa kemudian akan digunakan oleh pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat lagi. Pendapatan dari penyewaan lahan tanah kas desa untuk UMKM sebagai berikut:

**Tabel 3. Pendapatan Dari Penyewaan Lahan Tanah Kas Desa Untuk UMKM**

Tahun	Pendapatan dari lahan UMKM	Pendapatan dari lahan Pujasera	Jumlah
2023	Rp. 103.500.000,-	Rp. 14.400.000,-	Rp. 117.900.000,-
2024	Rp. 103.950.000,-	Rp. 11.500.000,-	Rp. 115.450.000,-

Dari tabel di atas terdapat perbedaan pendapatan Desa antara Tahun 2023 dan 2024. Hal tersebut disebabkan terdapat penyewa tidak melanjutkan kontrak sewa. Alokasi pendapatan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di desa, sebagaimana data berikut:

**Tabel 4. Alokasi Pendapatan Digunakan Untuk Pelaksanaan Kegiatan**

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Penyelenggaraan kegiatan pelestarian adat/ sedekah bumi	Rp. 45.000.000,-
2.	Penyusunan kebijakan desa	Rp. 83.100.000,-
	Jumlah	Rp. 128.100.000,-

Pada Tahun 2023 pendapatan dari kontrak sewa lahan TKD untuk UMKM dialokasikan untuk kegiatan pelestarian adat/sedekah bumi dan penyusunan kebijakan desa. Adapun kekurangan dari kebutuhan penyelenggaraan kegiatan tersebut didapatkan dari Pendapatan Asli Desa dari sumber yang lain.

**Tabel 5. Alokasi Pendapatan Digunakan Untuk Pelaksanaan Kegiatan**

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Bantuan Penunjang Kegiatan Pendidikan MI Manbaul Ulum	Rp 17,500,000,-
2.	Bantuan Penunjang Kegiatan Pendidikan MI Manbaul Ulum (Lanjutan)	Rp 18,975,000,-

3.	Bantuan Penunjang Kegiatan Pendidikan Pondok Pesantren Sunan Drajat	Rp	17,500,000,-
4.	Bantuan Penunjang Kegiatan Pendidikan MI Roudhotul Ulum	Rp	17,500,000,-
5.	Penyelenggaraan kegiatan pelestarian adat/ sedekah bumi	Rp.	45.000.000,-
	Jumlah	Rp.	116.475.000,-

Sedangkan pada Tahun 2024, pendapatan dari kontrak sewa lahan TKD untuk UMKM dialokasikan untuk kegiatan pelestarian adat/sedekah bumi dan bantuan penunjang kegiatan pendidikan pada 2 lembaga pendidikan yang ada di Desa Campurejo. Adapun kekurangan dari kebutuhan penyelenggaraan kegiatan tersebut didapatkan dari Pendapatan Asli Desa dari sumber yang lain. Selain itu alokasi pendapatan dari sumber yang lain juga digunakan untuk memberikan pelatihan dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan skil yang dimiliki, dengan skil yang dimiliki dapat membuat kualitas SDM meningkat. Memberikan modal bagi pelaku usaha agar dapat mengembangkan usahanya. Pengalokasian pendapatan juga bisa digunakan sebagai bantuan kepada masyarakat secara langsung, diantaranya memberikan bantuan bahan pokok seperti beras kepada orang yang kurang mampu, penambahan gizi pada balita yang mengalami stunting dan lain-lain. Diera yang sudah modern pelatihan tentang inovasi tentang teknologi sangat diperlukan untuk itu pemerintah desa mengadakan pelatihan tentang keterampilan di zaman modern dan bermacam inovasi-inovasi terobosan baru yang dapat dilakukan dengan media sosial. Penguasaan media sosial yang baik dapat digunakan dalam memperluas pemasaran produknya bagi pelaku usaha ataupun orang yang baru memulai usahanya.

Pengalokasian pendapatan dari penyewaan lahan telah dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa melalui berbagai pelatihan dan pendidikan untuk kesejahteraan masyarakat. Peningkatan keterampilan masyarakat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Campurejo, yang mendukung perkembangan usaha yang ada dan membuka peluang usaha baru dengan konsep yang lebih baik. Pengalihan fungsi lahan dari pertanian menjadi tempat usaha kuliner, jika dilakukan sesuai perencanaan, dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Pembangunan sarana dan prasarana untuk pelaku usaha kuliner sangat penting agar usaha mereka dapat berkembang, mengingat kuliner menjangkau berbagai kalangan. Keberadaan tempat usaha ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Pemerintah desa memprioritaskan pengalihan lahan untuk usaha kuliner karena lokasi Desa Campurejo yang strategis, berada di pusat kota dengan akses jalan yang baik dan banyak dikunjungi orang.

Peningkatan pendapatan pelaku usaha juga berdampak positif pada pendapatan desa. Pemerintah desa mendapatkan pemasukan dari sewa tempat usaha, meskipun tidak besar, namun cukup untuk mendukung kegiatan lain. Pengalihan fungsi lahan yang direncanakan dengan baik dan melibatkan masyarakat memberikan dampak positif, termasuk peningkatan pendapatan masyarakat dan desa. Peningkatan pendapatan ini berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan perekonomian desa, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Dalam konteks pemanfaatan pendapatan, teori strukturasi (Giddens, 2010) dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana alokasi pendapatan dari penyewaan lahan kas desa di Desa Campurejo mencerminkan interaksi antara struktur ekonomi lokal dan agen individu. Pemanfaatan pendapatan yang diperoleh dari kontrak sewa lahan tanah kas desa di Desa Campurejo menunjukkan bagaimana distribusi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh struktur ekonomi lokal. Alokasi pendapatan untuk modal usaha, konsumsi, pendidikan, dan kesehatan mengilustrasikan bagaimana struktur ekonomi dan sosial berinteraksi dalam pembentukan pola distribusi kekayaan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan teori economic structuration Giddens. Perintisan UMKM melalui pemanfaatan kontrak sewa lahan tanah kas desa di Desa Campurejo juga menggambarkan dinamika antara agen (kepala desa, pemerintah desa, dan masyarakat) dan struktur sosial

(aturan, kebijakan, dan sumber daya desa). Prosesnya dimulai dengan gagasan kepala desa yang memanfaatkan peluang struktur sosial (lahan strategis) untuk mengusulkan alih fungsi lahan. Kemudian, rapat pembahasan melibatkan seluruh pihak terkait, mencerminkan dialog yang partisipatif dan reflektif. Hasil kesepakatan rapat menciptakan struktur baru berupa aturan alih fungsi lahan dan mekanisme sewa. Pelaksanaan alih fungsi lahan dilakukan secara bertahap, mencerminkan tindakan transformasional yang menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Pengelolaan tanah melalui petak dan aturan sewa juga memperkuat kelembagaan desa dan memastikan distribusi sumber daya yang adil. Selain itu, penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkontribusi pada keberlanjutan program, memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Secara keseluruhan, perintisan UMKM melalui pemanfaatan kontrak sewa lahan tanah kas desa di Desa Campurejo tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip teori strukturasi Giddens yang menekankan interaksi antara agen dan struktur dalam membentuk pola distribusi kekayaan dan perubahan sosial.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai perintisan pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan kontrak sewa lahan tanah kas desa di Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan alih fungsi lahan ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Proses tersebut melalui beberapa tahapan penting, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut. Dalam tahap perencanaan, pemerintah desa melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, BPD, pelaku usaha, untuk merumuskan langkah strategis yang dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program difokuskan pada pengembangan UMKM, terutama di sektor kuliner yang dianggap strategis. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk mencegah penyimpangan dan memastikan program berjalan sesuai rencana, dengan transparansi dan partisipasi masyarakat yang sangat ditekankan. Keseluruhan tahapan ini menggambarkan upaya sistematis yang dilakukan pemerintah desa untuk memastikan keberhasilan pengelolaan alih fungsi lahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Pengelolaan UMKM di Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dilakukan melalui koordinasi yang baik antara Kepala Desa, masyarakat, dan pelaku usaha. Kepala Desa memegang peran kunci dalam menggerakkan sumber daya manusia serta mengkoordinasikan pembangunan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Selain itu, beliau juga memberikan pelatihan dan modal bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM. Keberhasilan program sangat bergantung pada kepemimpinan kepala desa dan kerjasama yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat. Salah satu strategi pembinaan yang diterapkan adalah dengan membentuk kelompok paguyuban pelaku UMKM. Dalam kelompok ini, aturan yang mengikat UMKM untuk menempati lahan yang telah dialih kelola dikembangkan. Strategi ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, karena lahan yang telah dialih fungsikan menghasilkan pendapatan dari uang sewa. Pendapatan tersebut kemudian dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan modal usaha, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Pemanfaatan pendapatan yang bersumber dari penyewaan lahan tanah kas desa di Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia di desa. Pendapatan ini digunakan untuk menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, terutama pelaku usaha dan ibu rumah tangga. Selain itu, pelatihan dalam penguasaan teknologi dan media sosial juga diberikan untuk memperluas pemasaran produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Secara keseluruhan, mekanisme pengelolaan alih fungsi

lahan di Desa Campurejo dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, yang fokus pada pengembangan UMKM di bidang kuliner. Hal ini memberikan dampak positif, tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, tetapi juga mengurangi angka kemiskinan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepemimpinan kepala desa, kerjasama yang erat antara pemerintah desa dan masyarakat, serta transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan pendapatan desa. UMKM di Desa Campurejo menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik dengan distribusi pendapatan yang terencana dan terarah. Pendapatan tersebut dialokasikan dengan bijaksana untuk konsumsi, pendidikan, dan kesehatan, yang membantu menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga pelaku usaha. Dengan pengelolaan yang efisien, UMKM di desa ini memiliki potensi untuk terus berkembang, memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## REFERENSI

- Agustina, R. E., & Yahya, A. (2022). Pembangunan Desa Dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 6(1), 98–108.
- Akrumullah, M. A. (2019). Faktor-Faktor Keberhasilan Kepemimpinan Kepala Desa Transtanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Periode 2015-2017 [PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/5898/1/SKRIPSI%20LENGKAP%20ALFART.pdf>
- Anwar, M. Z., & Angga, R. D. (2017). Perempuan, Aset Desa, Dan Sumber Penghidupan: Studi Kasus Desa Gadungan, Blitar, Jawa Timur. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.81-96>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Damayanti, E. (2014). Strategi Capacity Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi Di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang) (Nomor 3) [Journal:eArticle, Brawijaya University]. <https://www.neliti.com/publications/78410/>
- Dwipayana, A., & Eko, S. (2003). Membangun good governance di desa. Institute for Research and Empowerment.
- Giddens, A. (2010). *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Giddens, A., & Pierson, C. (1998). *Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity*. Stanford University Press.
- Giddens, Anthony. (2009). Problematika utama dalam teori sosial: Aksi, struktur, dan kontradiksi dalam analisis sosial. Pustaka Pelajar.
- Hariyoko, Y. (2021). Analisa Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(2), 197–206.
- Huda, R. (2020). Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 157–170.
- Intan, F. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Sumber Daya Lokal Di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Mesuji [Diploma, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/36756/>
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Juornal of Economics and Policy Studies*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3429>
- Setiyono, B. (2024). *Pengantar Ilmu Politik*. Bumi Aksara.

Shaleh, K., Mulyati, Y., & Darrini, A. (2018). Pemberdayaan Berbasis Aset Desa: Upaya Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Desa. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 6(2), 162–171.

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).

Zunaidah, A., Askafi, E., & Daroini, A. (2021). Peran usaha bumdes berbasis pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis*, 21(1), 47–57.